



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
NOMOR 158 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BAGIK PAYUNG TIMUR KECAMATAN
SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bagik Payung Timur Nomor : 31/PP.04.1-PU/5203132011/2023 tentang *Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024*
- c. tanggal **29 Desember 2023** Panitia Pemungutan Suara Desa Bagik Payung Timur telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bagik Payung Timur Kecamatan

Suralaga Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BAGIK PAYUNG TIMUR KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bagik Payung Timur
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BAGIK PAYUNG TIMUR,



(ABDUL HANAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 158 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA BAGIK PAYUNG
TIMUR KECAMATAN SURALAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BAGIK PAYUNG TIMUR KECAMATAN
SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD HUZAINI	Laki -laki
2.	BAIQ LINDAYANI	Perempuan
3.	MAYANDI	Laki -laki
4.	MUHAMMAD SUKARDI	Laki -laki
5.	RIZAL WAHYU PUTRA	Laki -laki
6.	SULTAN HADI	Laki -laki
7.	WAHIDUL AZMI	Laki -laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BQ. USWATUN HASANAH	Perempuan
2.	BAIQ DEVIANA RATNASARI	Perempuan
3.	HADRIAWAN	Laki -laki
4.	LALU KASIRUDIN	Laki -laki
5.	MARDIANI	Perempuan
6.	MUH. SAHNIADI	Laki -laki
7.	SAEFUL BAHRI	Laki -laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELY SUPIANA	Perempuan
2.	HAIRI	Perempuan
3.	MUHAMMAD SANUSI	Laki -laki
4.	NURHALIMAH	Perempuan
5.	SURIATUL AINI	Perempuan
6.	WINDRA ROYANI	Perempuan
7.	ZOHRATUL AINI	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDI HARTONO	Laki -laki
2.	HUMAYATUL AZIZAH	Perempuan
3.	KHADIJAH	Perempuan
4.	NURIANA	Perempuan
5.	SUPAINI	Perempuan
6.	SRI USMAYATI	Perempuan
7.	WAHIDAH	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ NURMASLIANI	Perempuan
2.	EDI PUTRAWAN	Laki -laki
3.	HASAN BASRI	Laki -laki
4.	NIDIA RINDI ANTIKA	Perempuan
5.	NURUL HIDAYATI	Perempuan
6.	RINI ASTIKA	Perempuan
7.	SALMIATI	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAMDUN	Laki -laki
2.	HAYYINA MAKRIP	Laki -laki
3.	HUSNU DU'AT	Laki -laki
4.	JAEDI KURNIAWAN	Laki -laki

5.	MASTUM	Perempuan
6.	MUHAMAD ALI	Laki -laki
7.	NURUL HIDAYATULLOH	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ FATMAWATI	Perempuan
2.	HIDAYATULLOH	Laki-laki
3.	HULFATUL ROHMI	Perempuan
4.	MARZOAN	Laki -laki
5.	MUL HABIBAH	Perempuan
6.	MULIANAH	Perempuan
7.	SITI PATIMAH	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD SYARIFULLOH	Laki -laki
2.	NIA AZHARI	Perempuan
3.	NUR'AINI	Perempuan
4.	NURHAFIZAH AL HAYATI	Perempuan
5.	RAODATUL JANNAH	Perempuan
6.	SUMARDIN	Laki -laki
7.	SAHARUDDIN	Laki -laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAHARUDDIN	Laki -laki
2.	HAYANI	Perempuan
3.	HUSNAN HADI	Laki -laki
4.	KHAIRUL ADI FATONI	Laki -laki
5.	MAHDAN	Laki -laki
6.	MAHSAN	Laki -laki
7.	RUKYATUL ADAWIYAH	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BQ.SRI WAHYUNI	Perempuan
2.	DWI FITRIANI	Perempuan
3.	HABIBURRAHMAN	Laki -laki
4.	LAELA ROHMAYANA	Perempuan
5.	M. ZAINI	Laki -laki
6.	NURUL KHOLIZA	Perempuan
7.	SITI ROHMI	Perempuan

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FATIMAH	Perempuan
2.	HIDAYATUSSAOPIAH	Perempuan
3.	MIHARDI	Laki -laki
4.	SABABUL ARIPIN	Laki -laki
5.	SABRAN	Laki -laki
6.	SAHMIN	Laki -laki
7.	ZURRIYATUN TOYYIBAH	Perempuan

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JEFRI DANI	Laki -laki
2.	LAELATUL MARJANNAH	Perempuan
3.	MUH. HIDAYATULLOH	Laki -laki
4.	PUSPITA SARI	Perempuan
5.	SITI NURHALIZA	Perempuan
6.	SYAIFUL JIHAD	Laki -laki
7.	YUNI SUGIANTI	Perempuan

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARSAN SULARMAN	Laki -laki
2.	LALU ANDRIAN HIDAYAT	Laki -laki
3.	LAILA HIDAYATI	Perempuan
4.	MUH. ANAS HASRI NAJI	Laki -laki

5.	MUHAMMAD USMAN WADI	Laki -laki
6.	MUHAMMAD NASIRUDDIN	Laki -laki
7.	RODIANTI NURMILASARI	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BAGIK PAYUNG TIMUR,

